

PERNIKAHAN ISLAM BERKESETARAAN GENDER

Abdillah Mustari

abdillahmustari_uin@yahoo.co.id

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstract

Kedudukan perempuan dan laki-laki dalam perjalanan sejarah mungkin dianggap selesai setelah berlangsung periode demi periode dengan berbagai corak pemikiran yang lebih menempatkan kaum perempuan di bawah superioritas laki-laki, namun pada perkembangannya pikiran yang dianggap selesai tersebut ditemukan sisi yang seharusnya bukanlah merupakan landasan pemikiran, tetapi lebih pada penafsiran yang diakibatkan oleh kultur yang berkembang dalam masyarakat mujtahid terutama imam mazhab yang masyhur.

Hingga saat ini otoritas hukum Islam di sejumlah negara muslim tampak belum tergoyahkan oleh gagasan berhaluan analisis gender. Resistensi ini tidak lain disebabkan oleh perbedaan asumsi yang mendasari keduanya. Tidak seperti analisis gender, hukum Islam justru lebih menekankan pada "pembedaan gender" dalam menetapkan posisi ideal laki-laki dan perempuan. Pembedaan ini bahkan boleh dikatakan telah menjadi karakter sosial hukum Islam, yang menjadikan peran dan status gender laki-laki menempati posisi relatif lebih "tinggi" dibandingkan dengan peran dan status yang ditempati perempuan.

Kata kunci : *Konsep nikah*

PENDAHULUAN

Umat Islam percaya bahwa Alquran berisi sistem hukum dan ajaran Ilahiah bagi manusia untuk dipedomani, dan juga menekankan suatu tanggung jawab manusia yang universal dan langsung di hadapan Allah swt.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan, dalam kaitannya dengan status, peran dan interrelasi keduanya yang sederajat, telah menjadi sebuah topik kontroversial sepanjang sejarah. Banyak ide muncul, beberapa diantaranya mengklaim memiliki landasan yang berasal dari wahyu dan yang lainnya mengklaim berlandaskan atas struktur sosial tradisional.

Allah berfirman dalam QS. Al-^aariyât (51):49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Dari ayat tersebut terdapat pesan agama agar manusia senantiasa menjaga sikap *balance* (imbang) dengan bukti penciptaan segala sesuatu berpasang-pasangan, miskin kaya, tinggi rendah, pintar bodoh, baik buruk, laki-laki perempuan dan sadar bahwa bumi, langit, beserta kehidupan di dalamnya tercipta untuk manusia tanpa memandang apakah ia perempuan atau laki-laki. Manusia yang diciptakan berpasang-pasangan memerlukan kehadiran dan kerjasama satu sama lain. Keterpaduan keduanya bukan berarti sama, namun bermitra secara harmonis. Kemitraan dan keharmonisan ini adalah prinsip dasar dari sesuatu yang diciptakan berpasangan. Keseimbangan harus tercapai dengan kerjasama yang erat untuk mempertahankan kehidupan di bumi. Bila dianalogikan dalam konteks kekinian, berarti laki-laki dan perempuan menjadi penanggungjawab eksistensi peradaban karena esensi keduanya adalah manusia atau khalifah di muka bumi ini. Satu kehidupan sosial akan timpang jika individu yang terlibat di dalamnya hanyalah dari unsur yang sama. Namun iklim heterogen akan membuat kehidupan menjadi kaya perbedaan, sedang pada perbedaan itulah terletak suatu aset yang tinggi nilainya.

Dalam perspektif gender, sejumlah ayat Alquran dan hadis Nabi serta formulasi-formulasi hukum Islam klasik (*fiqh*) memang “tampaknya”

menempatkan laki-laki “lebih tinggi” daripada perempuan. Sementara itu, juga dalam kaca mata gender, kondisi perempuan di banyak komunitas muslim di dunia masih jauh tertinggal dibanding laki-laki. Sekalipun tidak selamanya tepat menghakimi keyakinan keagamaan sebagai faktor utama dari realitas rendahnya status perempuan, karena faktor ambivalensi teks-teks keagamaan dan format hukum Islam terhadap status perempuan dengan mudah dikaitkan dengan keyakinan agama.

Perbedaan gender seperti di atas sesungguhnya tak perlu digugat dan dipersoalkan, sepanjang perbedaan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif. Namun dalam kenyataannya, perbedaan tersebut telah melahirkan hubungan dan peran gender yang tidak berkeadilan, termasuk dalam ranah pernikahan.

PEMBAHASAN

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata : "Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam : "Artinya : Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi". (Hadist Riwayat Thabrani dan Hakim)

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *al-nikah*, yang telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia yang artinya perkawinan.

Telaah morfologis menunjukkan bahwa kata *al-nikah* berasal dari kata *nakaha* yang berakar kata dengan huruf-huruf *nun*, *kat* dan *ha'*, dengan makna pokok *al-bida'* (persetubuhan).¹

Secara leksikal kata-kata tersebut mempunyai beberapa arti dasar. Pertama, *al-nikah* berarti *al-tazwij*.² Kedua, *al-nikah* berarti *al-'aqd*. (perjanjian) atau *'uqdat al-tazwij*. (perjanjian perkawinan). Dalam pengertian ini, *al-nikah* diartikan dengan

¹ Abu al-Husain Ahmad bin Fari bin Zakariya, *Mu'jam Magayis al-Lughat*, VI (Beirut: Dar al-Jail, 1991 M). h. 475.

² Lihat Ibn Mandzûr Jamal al-Din bin Muhammad Mukarram al-Anshiriy (selanjutnya disebut Ibn Mandzûr), *Lisin al-'Arab*, III (Mesir: al-Muassasat al-Mishriyyat al-'Ammat li al-Ta'lif wa al-Anba' wa al-Nasr, t.th), h. 465; Butrus al-Bustaniy, *Qathr al-Muhith*, II (t.tp.: Maktabat Lubnan, t.th), h. 2231.

melangsungkan perkawinan.³ Ketiga, *al-nikah* berarti *al-wath'u*, Makna ketiga ini pada akad dalam perkawinan menjadi alasan kebolehan bercampur atau bersetubuh.⁴ Keempat, *al-nikah* berarti *al-«amm wa al-wath'* (berhimpun dan bersetubuh) atau *al-dhamm wa al-jam* (berhimpun dan bersatu). Untuk makna keempat ini, *al-nikah* dapat digunakan pula untuk jenis selain manusia. Apabila orang berkata *tanakahat al-asyjar*, maka maksudnya “pohon-pohon itu terhimpun dan terkumpul menjadi satu. Kelima, *al-nikah* berarti *al-bu«'u*. Keenam, *al-nikah* dapat pula berarti *al-ikhthilath* “percampuran”, *al-i'timad* “penyandaran” dan *al-ghalabat'ala*.⁵

Secara leksikal, *al-tazwij* dapat berarti *al-nikah*, *al-'aqd*. *Al-qarn* “ikatan atau hubungan sesuatu dengan sesuatu”, dan *al-mukhalathat*¹ “percampuran”. Berdasarkan makna leksikal tersebut, maka perkawinan dalam pengertian *al-tazwij* adalah suatu perjanjian bercampur yang mengikat antara pasangan suami-istri. Sementara itu, kata *al-mitsaq* dan kata-kata yang terbentuk dari kata tersebut dalam Alquran berjumlah 34 buah

Kata tersebut berarti berarti *'aqd* “perjanjian” dan *ihkam* “pengokohan”. Oleh karena itu, *al-mitsaq* menurut Ibn Zakariya adalah suatu perjanjian yang kokoh (*al-'aqd al-muhkam*).

Secara leksikal, kata *al-mitsaq* mengandung beberapa arti, antara lain *'aqd muakkad bi yamin wa 'ahd* “akad yang diperkuat dengan sumpah dan janji”. *Al-sukun ilaih wa al-i'timad'alaih* “merasa tenang atau menetap kepadanya dan bersandar atasnya”. *al-i'timan* “kepercayaan”, dan *al-syadd*. “penguat atau pengklat”. Berdasarkan makna leksikal di atas, maka perkawinan dalam pengertian *al-mitsaq* adalah suatu perjanjian yang kokoh dan mengikat antara suami-istri, yang membawa kepada ketentraman karena dilandasi oleh sumpah dan kepercayaan.

Menurut ulama *syâfi'iyah*, pada dasarnya kata *nikâh* digunakan untuk makna akad nikah itu sendiri. Namun kemudian juga digunakan untuk makna hubungan intim suami-istri (*al-wath'*), penggunaan kata nikah untuk makna ini dipandang sebagai *majâz* (makna konotatif). Berbeda dengan ulama Hanafiyah yang berpendapat sebaliknya, menurut mereka penggunaan kata *nikâh* untuk makna hubungan intim adalah hakikat (denotatif). Berdasarkan pendapat ini, ulama Hanafiyah menetapkan,

³ Lihat Al-Raghib al-Ashfahiniy, *al-Mu'jam al-Mufahras li al- Faz al-Qur'in al-Karim* (Cet. III; Kairo: Dar al-Hadî£, 1411 H./ 1991 M.), h. 823.

⁴ Lihat Abu Yahya Zakariya al-Anshiry, *Fat al-wahhab*, II (t.tp: Dar al-Fikr, t. th.) h. 30

⁵ Taqiy al-Din Abu Bakr Muhammad al-Hasainiy, *Kifayat al-Akhyar fi Gayat al-Ikhtishar*, II (t.tp: t.p., t.th.), h. 36.

jika seseorang berzina dengan seorang perempuan, maka haram baginya menikahi ibu dan anak perempuan-perempuan yang dizinainya. Demikian juga perempuan itu haram dinikahi oleh ayah dan anak dari lelaki yang menzinainya.⁶

Dari defenisi itu tampak bahwa motivasi terbesar dari nikah adalah meraih kesenangan dari adanya hubungan dua lawan jenis secara halal. Setidaknya, *illat* itulah yang tampak dari ayat Alquran yang membicarakan tentang pernikahan. Motif-motif *istimta'*, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* itulah yang sangat menonjol tereksplorasi di dalamnya.⁷ Dengan demikian, dari makna asal nikah itu dapat pula dimaknakan dengan *al-wath'u*.

Dalam definisi perkawinan yang dirumuskan oleh mayoritas ulama *fiqh* empat mazhab terkemuka, Abd al-Rahman Al-Jaziriy kemudian menyimpulkan bahwa nikah adalah akad yang memberikan hak (keabsahan) kepada laki-laki untuk memanfaatkan tubuh perempuan demi kenikmatan seksualnya.⁸ Al-Jaziriy mengatakan ini merupakan pengertian yang disepakati para ulama meski diungkapkan dengan bahasa yang berbeda-beda. Hal yang perlu dicatat dari definisi tersebut adalah bahwa perkawinan tampak hanya dimaksudkan sebagai wahana kenikmatan seksual (*min haitsuu al-talazzuz/rekreasi*), atau paling tidak ia (kesenangan seksual) sebagai tujuan utama. Tujuan lain sebagaimana disebutkan Alquran bahwa perkawinan dimaksudkan untuk sebuah kehidupan, bersama yang sehat dan penuh cinta-kasih tidak dikemukakan secara eksplisit.⁹ Ayat Alquran ini agaknya merupakan kritik Allah terhadap perkawinan yang semata-mata untuk tujuan rekreasi sebagaimana tradisi masyarakat kala itu "*Innafi zalika la ayat li qaum yatafakkarun*" (Sesungguhnya dalam hal itu benar-benar ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir).

Pengertian nikah secara harfiah dimaknai sebagai hubungan seksual (*al-wath'u*). Dengan kata lain, nikah tak lebih dari sekedar senggama. Makna harfiah ini kemudian mengalami perluasan makna, dan perluasan makna ini kemudian disepakati sebagai definisi mengenai pernikahan yang dimaksud oleh Alquran yaitu perjanjian (*'aqd*) secara sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dalam rangka keabsahan melakukan hubungan seksual.

⁶ Qulyûbi, *Hasyiyatâni*, Bayrût: Dârul Fikr, t.t., jld. 3, h. 206

⁷ Bandingkan dengan QS. Al-Nisa (4): 24, dan QS. Al-Rum (30): 21.

⁸ Lihat Abdurrahman al-Jasiriy, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), h. 2-4.

⁹ QS. Al-R-m (30): 21.

Dalam fikih ada dua definisi tentang perkawinan. Pertama, perkawinan adalah akad pemilikan (*'aqd at-tamlîk*) dan kedua sebagai akad pewenangan (*'aqd al-ibâhah*). Baik dalam definisi yang pertama maupun yang kedua, posisi perempuan selalu menjadi obyek dari kepentingan laki-laki. Karena akad pemilikan dalam fikih, berarti pemilikan laki-laki terhadap perempuan, atau pemilikan hak menikmati tubuh perempuan. Sementara akad pewenangan berarti akad yang memberikan wewenang kepada laki-laki untuk menikmati tubuh perempuan. Perempuan memang memiliki hak yang sama untuk menikmati tubuh suaminya, tetapi hak tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam definisi perkawinan. Lain halnya dengan hak laki-laki yang secara eksplisit dinyatakan bahwa perkawinan adalah hak pemanfaatan laki-laki terhadap tubuh perempuan. Konsekuensinya, ulama fikih tidak tegas ketika membicarakan apakah isteri juga memiliki hak yang sama atas kenikmatan seksual juga tidak tegas apakah suami berkewajiban memenuhi hasrat seksual isterinya.

Definisi perkawinan oleh para fuqaha seperti yang tersebut di atas dengan *'aqd*¹⁰ yang kemudian terasimilasi dalam bahasa Indonesia yaitu "akad" yang berarti perjanjian atau kontrak.¹¹ Adanya *ijâb* (tawaran) dan *qabûl* (penerimaan) yang menjadi unsur terjadinya akad atau kontrak yang mengikat kedua belah pihak yang setara, yaitu laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, sejatinya dalam perkawinan terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak oleh laki-laki dan perempuan setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan (suami dan istri). Dengan masing-masing pasangan tidak ada yang lebih dan yang kurang dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Keseimbangan ini sebagai modal dalam menselaraskan motif ideal perkawinan dengan realitas perkawinan yang dijalani oleh suami dan istri (laki-laki dan perempuan).

¹⁰ *'Aqd* adalah bentuk *masdar* dari *'aqada*, *ya'qidu*, *'aqdan*. Sebahagian ahli bahasa mengungkapkannya dengan lafal *'aqida*. *Ya'qudu*. *'aqadan*. Menurut Ibn Faris, arti kata *'aqd* ialah ikatan yang kokoh (*syadd wa syiddah wus'uq*). Lihat Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqâ'is al-Lughat*, Juz IV (Beirut: Dâr al-Fikr, 1979), h. 86; Kemudian kata ini mengalami perluasan makna sesuai dengan konteks penggunaannya seperti mengikat atau menyimpul. Ibrahim Anis mengemukakan beberapa pemakaian kata *'aqd*, misalnya telah bertemunya sari pati bunga sehingga menjadi buah, sampai pada pemaknaan "kerutan dahi karena marah". Ibrahim Anis. et. al., *al-Mu'jam al-Wasit*, Jilid I (Cet. II; Beirut: t.pn, 1383 H./1964), h. 613. Ibn Mandzur mengartikan kata *'aqd* sebagai lawan dari kata *al-hall* (terbuka/terlepas), hal ini sama dengan pengertian terikat atau tersimpul di atas. Secara terminologi, berarti "*rabt aja al-tasarruf bi al-ijab wa al-qabul*" (ikatan, kaitan atau hubungan antara bagian-bagian transaksi dengan *ijab* dan *qabul*). Seperti akad nikah, akad jual beli dan lain-lain. Lihat, Abi al-Fadl Jamâl al-Dîn Muhammad bin Mukarram Ibnu Mandzur, *Lisân al-'Arab*, Jilid III (Beirut: Dâr Sâdr, t.th), h. 296.

¹¹ Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 18.

Jika terdapat indikator dalam sebuah perkawinan suami mendominasi istri, atau suami memiliki hak yang lebih dibandingkan dengan istri, dan sebaliknya istri dalam posisi yang didominasi dan memiliki kewajiban yang lebih jika dibandingkan dengan suami, maka hal yang demikian menjadi pemikiran dan kajian kritis untuk dapat dicari akar persoalannya dan diselesaikan secara konseptual. Bisa jadi diskrimansi yang terjadi adalah akibat perlakuan hukum yang tidak adil terhadap perempuan. Misalnya, mendefinisikan perkawinan yang menempatkan perempuan sebagai “bawahan” laki-laki memperoleh pembenaran dari beberapa teks hadis, seperti hak suami terhadap tubuh (seksualitas) istrinya dan kewajiban perempuan untuk menyerahkan tubuhnya (*tamkîn*) demi hasrat seksual suaminya. Sementara untuk yang sebaliknya, tidak ditemukan satu teks hadis pun menyangkut hak seksual perempuan, atau kewajiban laki-laki memenuhi hasrat seksual isterinya.

Sementara konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* menuntut adanya kebersamaan menyangkut segala kebutuhan suami-isteri. Termasuk menyangkut hubungan seksual antara mereka berdua. Yang satu harus memperhatikan yang lain secara bersama. Adalah bukan suatu hal yang '*mu'asyarah bil ma'ruf*' jika hubungan intim hanya menyenangkan satu pihak, sementara tidak kepada pihak yang lain, apalagi sampai menyakitkan. Oleh karena itu, hubungan seks bukanlah ajang pelampiasan hawa nafsu, tetapi merupakan bagian *mu'asyarah* yang prinsipnya berlandaskan pada *matwaddah* dan *rahmah*. Karena itu *mu'asyarah*-nya harus *bi al-ma'ruf* yakni: kenikmatan yang dihasilkan harus dirasakan bersama-sama (bukan sepihak, yang mengecewakan bahkan menyakitkan pihak lain). Jadi suami harus menggauli istrinya dengan cara yang baik dan menyenangkan. Pola relasi antara suami dan isteri yang seperti ini ditegaskan Alquran adalah setara. *Hunna libâsun lakum, wa antum libâsun lahunna* (Perempuan adalah pakaian laki-laki, dan laki-laki adalah pakaian bagi perempuan).

Salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran adalah (artinya) “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang ...” (Q.S.30:21).

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana disyaratkan Allah SWT dalam surat ar-Rum (30) ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (*as-sakinah*), mawadah (*al-mawaddah*), dan rahmat (*ar-rahmah*). Ulama tafsir menyatakan bahwa *as-sakinah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

Dari suasana *as-sakinah* tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari *as-sakinah* dan *al-mawaddah* inilah nanti muncul *ar-rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.

Sederetan tema-tema pokok dalam hukum perdata Islam masih menyisahkan masalah yang memerlukan reinterpretasi dalam upaya menghidupkan nilai-nilai universal yang dikandung ajaran Allah yang suci ini untuk memperoleh kemaslahatan umat manusia dan keridhaan Allah swt., seperti kewenangan wali dan hak ijbarnya, konsep poligami, talak, nusyuz, kewarisan dan lainnya.

PENUTUP

Perkawinan dalam Islam, merupakan sebuah kontrak antara dua pasang yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga laki-laki. Sehingga dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak terdapat kondisi yang mendominasi dan didominasi.